



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

SIARAN PERS

Hentikan Eksploitasi Anak dalam Aksi Politik, Penuhi Hak Partisipasi Anak

Jakarta, 29 Agustus 2025 – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan pelibatan kembali anak-anak dalam aksi unjuk rasa anarkis di Jakarta pada Senin, 25 Agustus, dan Kamis, 28 Agustus 2025. Data Polda Metro Jaya (PMJ) mencatat 196 anak diamankan pada 25 Agustus, dan 190 anak pada aksi tanggal 28 Agustus. Anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun ini berasal dari Jakarta, Tangerang (Banten), dan Bekasi (Jawa Barat).

KPAI segera berkoordinasi dengan PMJ dan hadir langsung di lokasi untuk memastikan tidak terjadi kekerasan terhadap anak-anak yang diamankan serta hak-hak dasar mereka terpenuhi. KPAI mengapresiasi PMJ yang terbuka memfasilitasi pengawasan, serta berkoordinasi dengan Dinas PPAPP Jakarta agar layanan bantuan psikososial diberikan secepatnya.

Menurut keterangan anak yang dimintai informasi, sebagian besar ikut aksi karena ajakan teman, kakak kelas, alumni, atau melalui media sosial TikTok. Ajakan disebarakan melalui WhatsApp. Anak-anak menyiapkan keikutsertaan dengan mengganti seragam, membawa jaket berkupluk, HP, charger, dan perlengkapan kecil lainnya. Sebagian besar mengaku ikut aksi karena alasan umum: menolak kenaikan gaji/tunjangan DPR-RI.

Namun, 19 anak menyatakan mengalami kekerasan fisik dari oknum aparat saat tiba di halaman PMJ, mengakibatkan luka, memar, dan benjol di kepala. Dua anak juga mengaku diamankan padahal tidak berniat ikut aksi, hanya kebetulan berada di lokasi. KPAI mencatat bahwa selama di PMJ anak-anak diberi makan dan istirahat malam hari, tetapi mereka tidak didampingi pendamping sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. PMJ mengakui hal ini dengan alasan anak-anak hanya diminta bercerita secara lisan dan tertulis tanpa pemeriksaan formal atau BAP.

Fenomena yang Terus Berulang

Pelibatan anak-anak dalam aksi politik adalah bentuk pengabaian dan pelanggaran hak anak yang terus terjadi selama 10 tahun terakhir (2014–2024), terutama menjelang Pilpres, Pilkada, atau saat unjuk rasa menolak kebijakan nasional. Dalam banyak kasus, anak-anak dimobilisasi demi kepentingan politik orang dewasa, bukan dilibatkan dalam partisipasi yang bermakna.

Minimnya pendidikan demokrasi, politik, HAM, dan literasi digital di sekolah membuat anak-anak rentan. Semua anak yang terlibat aksi ini mengaku tidak pernah mendengar program Forum Anak, padahal program tersebut seharusnya memberi ruang bagi anak untuk belajar menyampaikan pendapat secara aman.

KPAI menegaskan pelibatan anak dalam aksi politik melanggar UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012), termasuk hak bebas dari kekerasan, hak untuk tidak dieksploitasi dalam kegiatan politik, hak berpartisipasi, hak atas pendidikan, serta hak untuk beristirahat, berekreasi, dan mengembangkan bakat minat.

Rekomendasi KPAI

Berdasarkan temuan dan analisa, KPAI merekomendasikan langkah-langkah berikut:

1. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)**, agar lebih efektif dalam mengorkestrasi system perlindungan anak di nasional dan daerah, untuk:



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

anak yang ada agar meningkatkan kualitasnya dengan memastikan partisipasi anak yang bermakna; mendukung forum-forum partisipasi anak lainnya yang diinisiasi oleh masyarakat dan memastikan kaitan dan kolaborasi forum-forum tersebut dengan program dan inisiatif perlindungan anak oleh Pemerintah;

- b. menjadikan kasus-kasus “eksploitasi anak dalam aktivitas politik dan minimnya ruang partisipasi bermakna yang inklusif bagi anak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu variabel evaluasi kritis terhadap status Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak;
- c. tanggap, cepat dan efektif dalam memberikan layanan bantuan medis dan psikososial untuk pemenuhan hak anak atas pemulihan pasca aksi-aksi unjuk rasa maupun giat lain yang sejenis, di mana anak-anak rentan menjadi korban kekerasan fisik dan psikis.

2. **Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**, agar memberi perhatian dan membina Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam:

- a. mengoptimalkan mutu pendidikan tingkat dasar hingga menengah, dengan antara lain, tapi tidak terbatas pada, peningkatan pemenuhan hak anak atas partisipasi dan hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi, dan berekreasi, serta mengembangkan bakat dan minatnya;
- b. meningkatkan pendampingan khusus bagi sekolah-sekolah yang sebagian muridnya secara rutin aktif dalam aksi-aksi unjuk rasa dan atau yang rentan menjadi korban eksploitasi politik, melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan politik yang kreatif sesuai usia dan perkembangan intelektual dan mental anak/siswa, serta responsive terhadap perkembangan informasi politik dalam ruang-ruang virtual, khususnya di media sosial. Agar anak-anak makin paham dan trampil berdemokrasi dan berpartisipasi secara pro aktif, kritis dan konstruktif dalam pengambilan keputusan publik.
- c. Memberi perhatian lebih dan mendampingi secara lebih intensif SMP/SMA/SMK dengan siswa-siswi dari kelompok masyarakat pra-sejahtera agar terfasilitasi dengan sarana-prasarana yang memadai untuk tumbuh-kembang fisik dan kesehatan mental anak, pembentukan karakter, serta pengembangan diri secara kreatif dan optimal.

3. **Kementerian Komunikasi dan Digital**, agar memastikan optimal dan efektifnya perlindungan anak di dunia digital, dengan:

- a. Pendidikan publik meluas di kalangan anak dan orangtua, tentang literasi digital, agar mereka: bijak dan trampil membedakan hoaks dari informasi factual; sadar terhadap bahaya mengikuti ajakan, termasuk ajakan aktivitas politik, dari sumber yang tidak jelas.
- b. mewajibkan platform untuk memperkuat pengawasan dengan cara: memperketat moderasi terhadap konten yang bersifat provokatif, hoaks, atau mengandung hasutan untuk kekerasan, terutama yang menargetkan atau berpotensi memengaruhi anak-anak; memastikan sistem verifikasi usia berfungsi dengan baik untuk membatasi akses anak pada konten yang tidak sesuai; mendorong platform untuk menyediakan fitur peringatan atau edukasi pop-up yang menjelaskan bahaya hoaks dan pentingnya verifikasi informasi.:

4. **Kepolisian RI**:

- Meningkatkan kapasitas aparat agar mematuhi prinsip perlindungan anak dan menghindari kekerasan dalam proses penertiban.
- Memastikan penerapan UU SPPA secara penuh ketika anak diamankan.

5. **Gubernur Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat**, agar makin meningkatkan program dan anggaran perlindungan anak dan pemenuhan hak anak-anak rentan dan dari kelompok pra sejahtera, secara menyeluruh, termasuk *hak* fundamental setiap anak untuk mendapatkan pemeliharaan, perlindungan, dan bimbingan yang optimal dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab, demi menjamin tumbuh kembangnya secara fisik, mental, spiritual, dan sosial; hak atas Pendidikan yang berkualitas, hak *untuk berpartisipasi* dan hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi, dan berekreasi, serta mengembangkan bakat dan minatnya. Baik di tingkat provinsi maupun melalui



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

- a. menikmati pengasuhan dan pendidikan berkualitas;
- b. mendapatkan sumber-sumber dukungan psikososial yang diperlukan;
- c. untuk menikmati sarana-prasarana yang memadai untuk bermain, berkreasi dan berekreasi, serta mengembangkan bakat dan minatnya;
- d. serta untuk menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasan mereka, dan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik yang terkait dengan kehidupan mereka kini dan di masa depan.

6. Masyarakat dan Orang Tua:

- Mengedukasi anak agar kritis, konstruktif, dan tidak terprovokasi.
- Mengawasi aktivitas anak di ruang digital agar mereka tidak mudah termakan hoaks dan ajakan negatif.
- Tidak melibatkan anak-anak dalam agenda politik orang dewasa tanpa edukasi yang memadai.

“Eksplorasi anak dalam aksi politik adalah pelanggaran serius yang harus dihentikan. Negara, orang tua, dan masyarakat wajib memastikan anak-anak aman, terlindungi, dan memiliki ruang partisipasi yang sehat,” tegas Sylvana Apituley, Anggota KPAI

Jakarta, 29 Agustus 2025
Komisi Perlindungan Anak Indonesia

